



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 824/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2013, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 06/02/II/2013 tertanggal 03 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Pulo Rt. 003, Rw.007 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikaruniai 1 orang anak bernama :

3. a. • Elisa Nur Latipah, Perempuan lahir di Bogor 16 November 2015

4. ;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Termohon bersifat egois dan tempramen

b. 3.2. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga

c. 3.3. Termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon

d. 3.4. Antara Pemohon dan Termohon silang beda Pendapat dalam masalah urusan rumah tangganya

e. 3.5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah Tangga

;

6. Bahwa pada November 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/02/I/2013 tertanggal 03 Januari 2013
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kp. Pulo Rt. 003, Rw.007 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama pernikahan sudah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama ;
 - Elisa Nur Latipah, Perempuan lahir di Bogor 16 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Januari 2016, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :

- 3.1. Termohon bersifat egois dan tempramen
- 3.2. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga
- 3.3. Termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon
- 3.4. Antara Pemohon dan Termohon silang beda Pendapat dalam masalah urusan rumah tangganya
- 3.5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah Tangga

4. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2016 yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang.

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Edi Setiadi Bin Jahwi) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) RAJ'I terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan iaya perkara menurut hukum;

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--|-------------------|-----|-----------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - | Panggilan | Rp. | 360.000,- |
| - | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 441.000,- |
| (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | | |

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)